

## **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I Komang Agung Sri Brahmada<sup>1\*)</sup>, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi<sup>2)</sup>**

Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia

<sup>\*)</sup>e-mail: [randakomang607@gmail.com](mailto:randakomang607@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, termasuk tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan terjadi akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menurunkan kualitasnya sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup saat ini belum diterapkan secara optimal, karena penanganan pelanggaran masih sebatas teguran administratif dan belum ada sanksi pidana yang dijatuhkan. Vonis hakim juga belum memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran. Untuk masa mendatang, kebijakan hukum pidana diharapkan dapat diperkuat melalui peningkatan pengawasan lingkungan, khususnya pada aktivitas pertambangan bahan galian golongan C yang berdampak pada kerusakan lingkungan, serta penyusunan buku pedoman pengawasan kegiatan lingkungan. Kesimpulannya, kebijakan hukum pidana lingkungan saat ini belum berjalan efektif dan memerlukan penguatan dalam bentuk pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

**Kata Kunci: Hukum pidana; Pengelolaan; Lingkungan hidup**

### **Abstract**

*Criminal law serves as a coercive instrument to protect society from harmful acts, including those that result in environmental pollution. Environmental pollution refers to the entry of living organisms, substances, energy, and/or other components into the environment due to human activities, thereby reducing its quality to a level that renders it unfit for its intended function. This study aims to examine and understand the criminal law policy in the implementation of Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management, both in the present*

*and in the future. The research employs a normative legal method with a statutory approach. The findings indicate that the current environmental criminal law policy has not been effectively enforced, as enforcement efforts are still limited to administrative warnings, with no criminal sanctions applied. Court decisions have not yet resulted in imprisonment or penal measures against perpetrators of environmental pollution. In the future, criminal law policy should be strengthened through enhanced environmental monitoring, particularly in relation to category C mineral mining activities that cause environmental degradation, and by developing environmental supervision manuals. The study concludes that the current enforcement of environmental criminal law policy remains suboptimal due to the absence of penal verdicts and insufficient governmental commitment to environmental protection. Future policy must include more rigorous oversight and the implementation of clear enforcement guidelines to ensure environmental sustainability.*

**Keywords: Criminal law; Management; Environment**

## **PENDAHULUAN**

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya (Thani, 2017). Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Demi kelestarian sumber daya alam hayati, maka disebutkan dalam GBHN 1988-1993 memuat ketentuan yang berkaitan dengan upaya konservasi, baik mengenai pelestarian lingkungan maupun pelestarian kemampuan lingkungan yang tersebar di berbagai sektor kegiatan, di antaranya sebagai berikut: pembangunan pertanian, perikanan, hutan, pembangunan industri, pertambangan dan pengelolaan energi secara efisien.

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya (Syaputra, 2017). Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang mengatakan bahwa, pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Thamrin, 2021).

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit

tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit (Subagyo, 2002). Disadari atau tidak masalah lingkungan ini cukup kompleks dan penyelesaiannya pun dapat membawa dampak yang kompleks pula, apabila tanpa memerhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Selain itu dampaknya akan terasa pada lajunya pertumbuhan ekonomi. Digalakkannya perkembangan industri untuk menopang lajunya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindari pengaruhnya terhadap lingkungan, maka dengan semakin meningkatnya kegiatan industri, maka akan semakin beraneka ragam dan semakin besar pula volume limbah yang dihasilkan.

Pada dasarnya Hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat (Zuhri, 2005). Dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur pula ketentuan pidananya. Dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari 8 pasal yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Pasal-pasal tersebut dilakukan sebagai sarana penanggulangan dan merupakan hukuman bagi perusak ekosistem dan sumber daya alam yang hayati. Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem dan kehidupan manusia, untuk itu masih sangat diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya untuk itu hukum pidana diharapkan agar dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam perlindungan ekosistem tersebut.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup bisa di realisasikan dengan baik di masa sekarang dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa mendatang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Pendekatan-pendekatan yang di gunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian hukum normatif ini, menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, disamping bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan

lingkungan hidup dan bahan hukum tersier sebagai pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Metode pengolahan bahan hukum yang terkumpul tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu menginterpretasikan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Dapat Direalisasikan Di Masa Sekarang**

Permasalahan lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi terjaminnya kepastian hukum. Pendayagunaan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dari UU No. 4 Tahun 1984 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat kelemahan terutama, di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup ini seperti duplikasi kewenangan pengawasan yang ditimbulkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 yang memberi wewenang pengawasan kepada Menteri Lingkungan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1), menyatakan: menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup (Thamrin, 2021).

Hal lain dikemukakan oleh Sulastiono Pejabat PPNS-LH di Kantor Pengendalin Dampak Lingkungan Hidup Kab. Magelang, menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum antara lain banyak terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan instansi sektoral pun masih merasa memiliki kewenangan yang sama (Bormasa, 2022). Kondisi yang demikian menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif.

Dari berbagai penyebab kelemahan penegakan hukum lingkungan saat ini tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan penyebab kegagalan penegakan hukum lingkungan (Husin, 2020). Faktor struktural yaitu *governance* (birokrasi dalam pemerintahan) atau lebih disebabkan oleh faktor prasarana dan kapasitas teknis. Namun demikian faktor makro struktural seperti lemahnya visi lingkungan menyebabkan rendahnya kehendak politik pemerintah yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan pada tingkatan makro teknis, seperti pengadaan anggaran, penyediaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Disisi lain dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, perilaku masyarakat, budaya dan pola pembangunan serta era reformasi yang sering disalah artikan dapat berakibat pada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati secara besar-besaran dengan dalih untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah yang paling mudah dan cepat (Wahyuni, 2020). Kondisi yang demikian itu juga akan mengakibatkan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Menurunnya sumber daya alam dan ketidak mampuan daya dukung lingkungan akibat dari perubahan tata guna lahan dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan dampak seperti terjadinya bencana banjir, kekeringan tanah longsor, sedimentasi, krisis air dan sungai, penurunan produktifitas lahan dan lain sebagainya. Penelitian kemudian menemukan bahwa masalah kebijakan hukum pidana terhadap lingkungan hidup saat ini sangat terkait dengan beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang antara lain:

1. Masih terdapatnya perbedaan di tingkat komitmen terhadap lingkungan hidup baik pada tingkat pengambilan keputusan baik di Pemerintah maupun di pihak swasta.
2. Kurangnya koordinasi antar sektor baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masih lemahnya sumber daya manusia, terutama pada aparaturnya pelaksana di daerah yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
4. Terbatasnya tenaga pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH).
5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja perlengkapan operasional.
6. Kurangnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa untuk penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk saat ini masih kurang, karena untuk menegakkan suatu kebijakan tentang lingkungan hidup masih harus memerlukan perbaikan. Perbaikan ini meliputi unsur teknis maupun unsur personil yang ada (Sonjaya, 2020).

Mardiyanto selaku jaksa penuntut umum di kantor kejaksaan negeri Kabupaten Magelang menyatakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa kebijakan dalam bidang pengawasan lingkungan hidup adalah untuk mendapatkan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hidup, sehingga pihak kejaksaan hanya akan menuntut apabila bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang ada telah benar-benar ada dan konsisten.

Kebijakan dalam bidang penegakan hukum lingkungan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak serta menciptakan perdamaian (Hamid, 2016). Fungsi dari perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap para pelaku pencemar dan perusak lingkungan hidup. Dari pernyataan tersebut di atas, dapat ditarik asumsi,

bahwa kejaksaan hanya akan menuntut apabila telah terdapat bukti-bukti yang akurat. Bukti-bukti yang akurat tentang tindak pidana lingkungan hidup ini harus dilampiri dengan hasil uji laboratorium tentang standarisasi (baku mutu) limbah yang telah dibuang.

Keberhasilan tujuan hukum lingkungan hidup akan ditentukan oleh 2 (dua) faktor, pertama pentaaan terhadap ketentuan yang ditetapkan, kedua penegakan hukum lingkungan yang konsisten (Junef, 2021). Kedua pernyataan tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan, keberhasilan penataan akan memperkecil pelanggaran hukum lingkungan, dan keberhasilan penegakan hukum lingkungan, sehingga akan memberi jaminan perlindungan bagi lingkungan hidup itu sendiri dan kesehatan manusia, serta membuat jera bagi masyarakat untuk melanggar larangan hukum lingkungan hidup.

Untuk mengefektifkan kebijakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui strategi pengawasan penataan dengan melalui kegiatan pengawasan dalam inspeksi mendadak (sidak) pada industri yang diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dan dilakukan tanpa pemberitahuan (Juliyanti, 2021). Dari upaya tersebut diharapkan tidak ada pemalsuan keadaan industri tersebut.

Disamping sanksi administratif, sanksi pidana juga mangancam pelanggar dengan ancaman pidana ringan dalam bentuk denda atau kurungan. Kemudian PP No. 62 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juga memberikan peluang bagi Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk menjatuhkan sanksi administrasi yang antara lain meliputi penyegelan semua saluran pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan pencabutan izin pembuangan limbah. Penerapan sanksi ini diperuntukan bagi suatu tindakan sebagai berikut:

1. Tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam ijin;
2. Melakukan pengenceran limbah cair;
3. Melakukan pembuangan limbah cair ke tanah tanpa ijin;
4. Penanggung jawab kegiatan tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan penguruan debit limbah cair yang diletakkan dilura areal kegiatan; dan
5. Tidak menyampaikan laporan pembuangan limbah cair beserta analisis sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan (Rifa, 2018).

UU No. 23 Tahun 1997 memberi perhatian yang cukup besar bagi pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25, menyatakan: Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengahiri terjadinya pelanggaran, serta menganggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggunlangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, kedalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (se ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Dalam peraturan tersebut di atas, ditekankan bahwa pelaku tindak pidana adalah sebuah badan hukum, hal ini terlihat dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997. Sehubungan dengan UU No. 23 Tahun 1997, maka pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencemaran lingkungan hidup, siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap delik tersebut, apabila perusahaan-perusahaan

industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut, atau dengan kata lain siapa yang diancam pidana adalah perusahaan-perusahaan industri yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 59 KUHP bahwa, dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pidana. Apabila antara Pasal 59 dan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997, yaitu sama-sama menyangkut soal pelanggaran, akan tetapi mengenai pertanggung jawaban pidananya bukan terhadap badan hukum, melainkan dapat dimintakan kepada pengurus dari badan hukum (perusahaan industri) dalam keudukannya masing-masing. Cara menentukan pertanggungjawaban pidananya adalah dengan membuktikan unsur kesalahannya, yaitu apabila delik pencemaran lingkungan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pertanggungjawaban pidana yang dipikulnya sesuai dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997.

Sedangkan delik pencemaran lingkungan terjadi sebagai akibat dari kelalaian didalam melaksanakan tugasnya, maka pertanggungjawaban pidana yang dipikulnya sesuai dengan ancaman pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 42 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997. Meskipun ancaman pidana dan denda yang berat, namun saat ini masih belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang ada serta keberanian untuk mengungkap kasus-kasus pencemaran lingkungan yang ada. Namun apabila denda tersebut tidak dibayar juga maka bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dapat pula dikenakan sanksi pada Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP yang menyatakan bahwa:

Pasal 30 ayat (2), menyatakan: Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.

Pasal 30 ayat (3), menyatakan: Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Melihat rumusan dalam Pasal 30 KUHP di atas, bukanlah merupakan jeratan bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbadan hukum, karena dalam rumusan KUHP sebagai subyek adalah orang dan bukan merupakan badan hukum. Meskipun telah ada beberapa motivasi serta peluang bagi pengawas lingkungan hidup namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus ditambahkan.

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Masa Mendatang**

Hukum pidana pada hakikatnya adalah “hukum sanksi” yang tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan negara. Maksud dari kata-kata tersebut yaitu

bahwa hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan atau yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain yang dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan hidup.

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan/fungsi dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah sebagai *social control*, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup (Muhajir, 2023). Kemudian apabila peranan/fungsi hukum pidana ini dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan/fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan di negara dewasa ini.

Sulastiono selaku PPNS-LH, menyatakan bahwa: dalam tahun 2007 telah direncanakan dalam rangka penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup untuk dapat lebih dioptimalisasikan. Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengawas lingkungan tidak saja pada kegiatan industri semata, tetapi juga dilakukan pengawasan akibat penambangan bahan galian golongan C yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan diluar area penambangan sehingga diperlukan sosialisasi dan pembuatan pedoman buku pengawasan lingkungan kegiatan untuk pengawasan lingkungan hidup.

Rapat koordinasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan bagi penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup secara rutin. Penanganan dan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup maupun hukum pidana, dan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penanganan sengketa diluar peradilan ini diharapkan agar pengawas lingkungan hidup dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan dari instansi lain dan mempunyai hukum sendiri.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana lingkungan hidup untuk saat ini belum optimal yang disebabkan oleh belum adanya vonis hakim yang dapat memenjarakan ataupun memidanakan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, faktor struktural yaitu *governance* atau lebih disebabkan oleh faktor prasarana dan kapasitas teknis. Namun demikian faktor makro struktural seperti lemahnya visi lingkungan misalnya menyebabkan rendahnya kehendak politik pemerintah yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan pada tingkatan makro teknis, seperti pengadaan anggaran, penyediaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas pengendalian dampak lingkungan hidup untuk saat ini berupa strategi jangka pendek dan jangka sedang. Adapun strategi jangka pendek berupa: Meningkatkan kuantitas ketersediaan IPAL hingga 75%; meningkatkan kondisi/kualitas IPAL yang baik hingga 50%; meningkatkan

kualitas hasil swapantau yang penuh BMLC jadi 96%; meningkatkan kuantitas pelaksanaan swapantau sampai dengan 50%; dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembang fungsi preventif hingga dua kali lipat dari kondisi awal. Untuk strategi jangka sedang berupa : Dapat ditindak lanjutnya 75% dari hasil pelaksanaan swapantau (Tegoran, penyidikan); meningkatkan kuantitas pelaksanaan penyidikan hingga dapat diajukan ke sidang pengadilan melalui penuntut umum menjadi tiga kali lipat dari kondisi awal; meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik POLRI dan PPNS-LH menjadi tiga kali lipat dari kondisi awal; meningkatkan sarana dan prasarana dan dukungan gerakan penyidikan menjadi tiga kali lipat dari kondisi awal; membentuk Unit Lingkungan Hidup pada Satuan Reskrim POLRES (terutama yang rawan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup; terjalannya keterpaduan penyidik tindak pidana pencemaran lingkungan hidup antar penyidik POLRI dan PPNS LH.

Denda besar tidak dapat dilaksanakan apabila pelaku tidak membayar denda tersebut, karena dalam sistem KUHP sebagai subyek hukum pidana bukanlah suatu badan hukum, tapi melainkan perorangan. Untuk kebijakan hukum pidana lingkungan hidup untuk masa yang akan datang pengawas lingkungan tidak saja pada kegiatan industri semata, tetapi juga dilakukan pengawasan terhadap penambangan bahan galian golongan C yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan diluar area penambangan sehingga diperlukan sosialisasi dan pembuatan pedoman buku pengawasan lingkungan kegiatan untuk pengawasan lingkungan hidup. Sehingga pihak pengendalian dampak lingkungan hidup melakukan Strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang tersebut adalah hasil swapantau 100% (Tegoran, penyidikan); setiap terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ditangani dengan cepat dan tuntas hingga vonis hakim; kuantitas dan kualitas penyidik POLRI dan PPNS-LH dapat dipenuhi sesuai kebutuhan; sarana dan prasarana dan dukungan gerakan penyidikan terpenuhi; penyidik tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang kualitasnya ringan dapat ditangani ditingkat POLRES/Kabupaten/ Kota. Diharapkan pula berjalannya pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 dapat berjalan sesuai dengan konsep KUHP yang berlaku yaitu menindak siapa saja yang melanggar hukum tanpa terkecuali.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bormasa, A., Pasalbessy, J. D., & Ubwarin, E. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), 30-43.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 6(1).
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Juliyanti, J. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Makarao, M.T. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Gramedia
- Muhajir, A. (2023). *Pergeseran Mata Pencanharian Masyarakat Terhadap Kerusakan Hutan Mangrove (Studi Kasus Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba)= Shifts Of People's Livelihoods Towards Mangrove Forest Damage (A Case Study On Salemba Village Ujung Loe District Bulukumba Regency)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203-214.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Syaputra, D. (2017). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 11(76).
- Thamrin, H. (2021). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55-63.
- Thani, S. (2017). Peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Warta Dharmawangsa*, (51).

Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167-183.